



**PUTUSAN**

Nomor 673/Pid.B/2024/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmat Efendi Rambe;
2. Tempat lahir : Batu Anam;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 8 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa Batu Alam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Mocok-mocok/Muat Sawit;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 673/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 673/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Efendi Rambe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan dan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat Efendi Rambe dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor bebek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bilah parang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 673/Pid.B/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Ia Terdakwa Rahmat Efendi Rambe pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024, sekira pukul 01:00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2024, di Blok G 11 G Afd IV PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam, Kec. Rahuning, Kab. Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang yang di curi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024, sekira pukul 00:25 WIB, terdakwa mengajak DARWIS (DPO) untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam. Selanjutnya sekira pukul 00:30 WIB, terdakwa membonceng DARWIS dari rumah HENDRIK di Dsn I Desa Batu Anam Kec. Rahuning Kab. Asahan menuju Blok G 11 G Afd IV PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam Kec. Rahuning Kab. Asahan dengan mengendarai sepeda motor bebek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat milik HENDRIK, dan membawa 1 bilah parang yang disarungkan di pinggang dan 1 bilah pisau yang dikantongi di celana sebelah kanan terdakwa;
- Kemudian sekira pukul 01:00 WIB, terdakwa dan DARWIS tiba di lokasi, lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan mulai mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit yang ada di bawah pokok kelapa sawit dengan memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam goni plastik hingga terkumpul seberat 25 kg, sementara DARWIS duduk di sepeda motor memantau sekitar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa mengangkat goni plastik berisi berondolan kelapa sawit dan meletakkannya di antara stang depan dan tempat duduk sepeda motor, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor bebek Yamaha Jupiter Z tanpa plat dengan membonceng DARWIS menuju ke tempat HERMAN (toke sawit) di Dsn I Desa Batu Anam, Kec. Rahuning, Kab. Asahan;
- Bahwa sekira pukul 02:00 WIB, saat melintas di jalan Simpang Tiga Palang area PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam, lima anggota pengamanan kebun, yaitu Saksi ANGGA SIHOMBING, Saksi ANGGIAT SIANTURI, HERMANSYAH, Saksi SUWARNO, dan Saksi PULESENG SITORUS menyetop terdakwa, namun terdakwa tetap melaju kencang dan hampir menabrak Saksi ANGGA SIHOMBING. Lalu petugas keamanan tersebut melakukan pengejaran hingga ke jalan kampung. Bahwa setelah beberapa menit pengejaran, terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor, lalu mengambil parang dengan tangan kanan untuk mengancam Saksi ANGGA SIHOMBING yang membuat mengakibatkan Saksi ANGGA SIHOMBING terjatuh dan mengalami luka di jari kelingking sebelah kiri, lalu terdakwa mengayunkan pisau ke arah Saksi ANGGA SIHOMBING yang menghindari;
- Selanjutnya terdakwa mengancam Saksi ANGGA SIHOMBING dengan mengatakan, "KUBUNUH KAU NANTI," lalu Saksi ANGGIAT SIANTURI, Saksi HERMANSYAH, Saksi PULESENG SITORUS, dan Saksi SUWARNO mencoba membantu namun takut mendekat karena takut terkena parang dan pisau. Lalu Saksi PULESENG SITORUS meminta terdakwa untuk memasukkan parang, namun terdakwa tetap mengayunkan parang dan pisau sambil mengejar ANGGA SIHOMBING;
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian, terdakwa menuju sepeda motor dengan tetap mengayunkan kedua tangannya dan para saksi tidak berani mengamankan terdakwa. Bahwa terdakwa dan DARWIS berhasil melarikan diri, dan terdakwa mengatakan kepada Saksi ANGGA SIHOMBING, "KALO JUMPA KAU ANGGA, KU BUNUH KAU";
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024, sekira pukul 23:00 WIB, terdakwa diamankan oleh Personil Polsek Tandun, lalu pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024, sekira pukul 15:00 WIB, terdakwa dijemput oleh Personil Polsek Bandar Pulau di Polsek Tandun. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, sekira pukul 07:00 WIB, terdakwa menunjukkan kepada Personil Polsek Bandar keberadaan barang bukti

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 673/Pid.B/2024/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 unit sepeda motor bebek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat dan 1 bilah parang, yang berada di Dsn I Desa Batu Anam, Kec. Rahuning, Kab. Asahan. Lalu barang bukti tersebut diserahkan kepada Personil Polsek Bandar Pulau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengayunkan sebilah parang ke arah Saksi ANGGA SIHOMBING, Saksi ANGGA SIHOMBING terjatuh dan mengalami luka di jari kelingking sebelah kiri karena tertusuk duri dan sesuai Surat Visum Et Repertum Nomor : 441.6 / 1171/ AS/ 2024 tanggal 07 Juni 2024, yang di tanda tangani oleh dr. Putri Olivia yakni dokter pada UPTD Puskesmas Aek Songsongan dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Dijumpai luka berbatas tegas pada jari kelingking tangan kiri atas ukuran P. 0,1 cm, L. 0,1 cm;

Dijumpai luka berbatas tegas pada jari kelingking tangan kiri bawah ukuran P. 0,2 cm, L. 0,1 cm;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua

Kesatu:

Bahwa Ia Terdakwa rahmat efendi rambe dan Darwis (dpo) pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024, sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2024, di Blok G 11 G Afd IV PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam, Kec. Rahuning, Kab. Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024, sekitar pukul 00:25 WIB, terdakwa mengajak DARWIS (DPO) untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam. Selanjutnya sekira pukul 00:30 WIB, terdakwa membonceng DARWIS dari rumah HENDRIK di Dsn I Desa Batu Anam Kec. Rahuning Kab. Asahan menuju Blok G 11 G Afd IV PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam Kec. Rahuning Kab. Asahan dengan mengendarai sepeda motor bebek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat milik HENDRIK, dan membawa 1 bilah parang yang disarungkan di pinggang dan 1 bilah pisau yang dikantongi di celana sebelah kanan terdakwa;

- Kemudian sekira pukul 01:00 WIB, terdakwa dan DARWIS tiba di lokasi, lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan mulai mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit yang ada di bawah pokok kelapa sawit dengan memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam goni plastik hingga terkumpul seberat 25 kg, sementara DARWIS duduk di sepeda motor memantau sekitar;
- Kemudian terdakwa mengangkat goni plastik berisi berondolan kelapa sawit dan meletakkannya di antara stang depan dan tempat duduk sepeda motor, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor bebek Yamaha Jupiter Z tanpa plat dengan membonceng DARWIS menuju ke tempat HERMAN (toke sawit) di Dsn I Desa Batu Anam, Kec. Rahuning;
- Bahwa terdakwa dan tidak mempunyai izin dari PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam untuk mengambil sawit milik PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam mengalami kerugian sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Dan

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa Rahmat Efendi Rambe pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024, sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2024, di Blok G 11 G Afd IV PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam, Kec. Rahuning, Kab. Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024, sekira pukul 00:25 WIB, terdakwa mengajak DARWIS (DPO) untuk mengambil berondolan buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam. Selanjutnya sekira pukul 00:30 WIB, terdakwa membonceng DARWIS dari rumah HENDRIK di Dsn I Desa Batu Anam Kec. Rahuning Kab. Asahan menuju Blok G 11 G Afd IV PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam Kec. Rahuning Kab. Asahan dengan mengendarai sepeda motor bebek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat milik HENDRIK, dan membawa 1 bilah parang yang disarungkan di pinggang dan 1 bilah pisau yang dikantongi di celana sebelah kanan terdakwa;

- Kemudian sekira pukul 01:00 WIB, terdakwa dan DARWIS tiba di lokasi, lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan mulai mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit yang ada di bawah pokok kelapa sawit dengan memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam goni plastik hingga terkumpul seberat 25 kg, sementara DARWIS duduk di sepeda motor memantau sekitar;

- Kemudian terdakwa mengangkat goni plastik berisi berondolan kelapa sawit dan meletakkannya di antara stang depan dan tempat duduk sepeda motor, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor bebek Yamaha Jupiter Z tanpa plat dengan membonceng DARWIS menuju ke tempat HERMAN (toke sawit) di Dsn I Desa Batu Anam, Kec. Rahuning, Kab. Asahan;

- Bahwa sekira pukul 02:00 WIB, saat melintas di jalan Simpang Tiga Palang area PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam, lima anggota pengamanan kebun, yaitu Saksi ANGGA SIHOMBING, Saksi ANGGIAT SIANTURI, HERMANSYAH, Saksi SUWARNO, dan Saksi PULESENG SITORUS menyetop terdakwa, namun terdakwa tetap melaju kencang dan hampir menabrak Saksi ANGGA SIHOMBING. Lalu petugas keamanan tersebut melakukan pengejaran hingga ke jalan kampung. Bahwa setelah beberapa menit pengejaran, terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor, lalu mengambil parang dengan tangan kanan untuk mengancam Saksi ANGGA SIHOMBING yang membuat mengakibatkan Saksi ANGGA SIHOMBING terjatuh dan mengalami luka di jari kelingking sebelah kiri, lalu terdakwa mengayunkan pisau ke arah Saksi ANGGA SIHOMBING yang menghindari;

- Selanjutnya terdakwa mengancam Saksi ANGGA SIHOMBING dengan mengatakan, "KUBUNUH KAU NANTI," lalu Saksi ANGGIAT SIANTURI, Saksi HERMANSYAH, Saksi PULESENG SITORUS, dan Saksi SUWARNO mencoba membantu namun takut mendekat karena

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 673/Pid.B/2024/PN Kis



takut terkena parang dan pisau. Lalu Saksi PULESENG SITORUS meminta terdakwa untuk memasukkan parang, namun terdakwa tetap mengayunkan parang dan pisau sambil mengejar ANGGA SIHOMBING;

- Bahwa sekitar 30 menit kemudian, terdakwa menuju sepeda motor dengan tetap mengayunkan kedua tangannya dan para saksi tidak berani mengamankan terdakwa. Bahwa terdakwa dan DARWIS berhasil melarikan diri, dan terdakwa mengatakan kepada Saksi ANGGA SIHOMBING, "KALO JUMPA KAU ANGGA, KU BUNUH KAU";

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024, sekira pukul 23:00 WIB, terdakwa diamankan oleh Personil Polsek Tandun, lalu pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024, sekira pukul 15:00 WIB, terdakwa dijemput oleh Personil Polsek Bandar Pulau di Polsek Tandun. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, sekira pukul 07:00 WIB, terdakwa menunjukkan kepada Personil Polsek Bandar keberadaan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor bebek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat dan 1 bilah parang, yang berada di Dsn I Desa Batu Anam, Kec. Rahuning, Kab. Asahan. Lalu barang bukti tersebut diserahkan kepada Personil Polsek Bandar Pulau untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Blok G 11 G Afd IV PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan;

- Bahwa Terdakwa bersama Darwis (dpo) mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 25 (dua puluh lima) Kg milik PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam dan Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Angga Sihombing;

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB Saksi mendapat laporan via telepon dari Saksi Anggiat Sianturi yang menerangkan "bahwa ada yang mengambil berondolan





buah kelapa sawit yang di lakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang tidak di kenali identitasnya berhasil melarikan diri setelah melakukan kejadian kekerasan kepada Saksi Angga Sihombing yang pada saat itu melakukan penyetopan di simpang tiga palang namun Terdakwa yang membawa sepeda motor melaju dengan kencang dan hampir menabrak Saksi Angga Sihombing dan Saksi Angga Sihombing langsung menghindari lalu dilakukan pengejaran dan memepet dari belakang Terdakwa dan setelah di kebun kampung yang berbatasan dengan jalan kebun lalu Terdakwa turun dari sepeda motor namun temannya tetap di samping sepeda motor lalu Terdakwa berjalan kaki sambil mengambil parang dari pinggang sebelah kanannya dan memegang parang tersebut dengan tangan kanannya lalu mengayunkan parang tersebut dan mengarahkan kepada Saksi Angga Sihombing;

- Bahwa kemudian dengan cepat Saksi Angga Sihombing mundur dan menghindari ayunan parang yang ada di tangan kanan Terdakwa tersebut sehingga Saksi Angga Sihombing langsung terjatuh tangan kirinya yang menahan mengalami luka tertusuk duri pelepah kelapa sawit di bagian jari kelingking sebelah kiri lalu Terdakwa tetap mengayunkan parang yang ada di tangan sebelah kanan dan mengambil pisau dari pinggang sebelah kiri dan memegangnya dengan tangan sebelah kiri lalu mengayunkan kedua tangannya kepada Saksi Angga Sihombing sambil mengatakan kubunuh kau lalu Saksi Angga Sihombing menghindari dan lari namun Saksi dengan yang lainnya mengelilingi Terdakwa namun tidak berani mendekat atau mengambil parang tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi Puleseng Sitorus mengatakan masukkan parangmu itu namun Terdakwa tidak mendengar dan tetap mengayunkan parang dan mengarahkan kepada Saksi Angga Sihombing lalu Terdakwa juga mengayunkan kedua tangannya sambil menuju ke sepeda motor dan langsung naik ke sepeda motor sambil mengayunkan kedua tangan yang memegang parang dan pisau namun Saksi bersama dengan yang lainnya tidak berani mendekat dan hanya mengelilingi saja karena takut terkena parang atau pisau yang di ayunkan Terdakwa tersebut lalu Terdakwa berhasil membawa berondolan yang ada di dalam goni plastik bersama dengan temannya dengan membawa sepeda motor dan membawa parang dan pisau tersebut dan kejadiannya terjadi di Blok G 11 G AFD IV PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan" lalu Saksi mengatakan "ya, saya akan ke



lokasi kejadian,” lalu Saksi bertemu dengan Saksi Angga Sihombing, Saksi Hermansyah, Saksi Puleseng Sitorus, dan Saksi Anggiat Sianturi lalu bersama-sama melakukan pengecekan ke lokasi kejadian;

- Bahwa tidak ada barang bukti yang berhasil diamankan dan kejadian tersebut dilaporkan kepada pimpinan PT. Gunung Melayu lalu Saksi membawa Saksi Angga Sihombing berobat dan Saksi diberikan Kuasa untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bandar Pulau guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam mengalami kerugian sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Angga Sihombing mengalami kesakitan luka di jari kelingking sebelah kiri;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Angga Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Blok G 11 G Afd IV PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan;

- Bahwa Terdakwa bersama Darwis (dpo) mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 25 (dua puluh lima) Kg milik PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam dan Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Angga Sihombing;

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 01.45 WIB Saksi mendapat laporan via telepon dari Saksi Anggiat Sianturi dari HP menerangkan “tolong bantuan ada dua orang terdakwa sedang mengambil berondolan di dulu di blok G 11 G yang di kenali yaitu Terdakwa dan seorang laki-laki tidak di kenali identitasnya dimana Saksi dengan Saksi Hermansyah di lokasi kejadian sedang mengendap dan melihat Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit dan lalu Saksi bersama Saksi Hermansyah, Saksi Puleseng Sitorus, dan Saksi Anggiat Sianturi bertemu di jalan dekat simpang tiga palang untuk mengepung dan menyetop Terdakwa serta Saksi bersama Saksi Hermansyah, Saksi Puleseng Sitorus, dan Saksi Anggiat Sianturi akan ke sana dan bertemu disana” lalu Saksi mengatakan “ya, saya akan menelpon Saksi Puleseng Sitorus dan bersama-sama menuju ke lokasi simpang tiga palang jalan tersebut” lalu Saksi langsung menelpon Saksi



Puleseng Sitorus untuk membantu Saksi Anggiat Sianturi karena ada yang mengambil berondolan buah kelapa sawit tanpa izin di di Blok G 11 G AFD IV yang diketahui oleh Saksi Anggiat Sianturi;

- Bahwa kemudian Saksi Puleseng Sitorus datang lalu Saksi bersama dengan Saksi Puleseng Sitorus menuju ke lokasi Simpang Tiga Palang dan bertemu dengan Saksi Anggiat Sianturi dan Saksi Hermansyah untuk melakukan penyetopan lalu terlihat sepeda motor yang dicurigai tersebut dan melihat yang mengendarai yaitu Terdakwa dengan temannya yang dibonceng tidak dikenali dengan membawa berondolan di dalam goni plastik di bagian depan kap sepeda motor lalu Saksi bersama-sama menyetopnya namun Terdakwa melaju kencang dan hampir menabrak Saksi dan Saksi menghindar sehingga Terdakwa berhasil melarikan diri lalu Saksi secara bersama-sama langsung melakukan pengejaran dari belakang Terdakwa dan memepetnya dari belakang sampai menuju ke jalan kampung;

- Bahwa setelah beberapa menit melakukan pengejaran Terdakwa berhenti dan langsung turun dari sepeda motor dan mengambil parang dengan tangan kanannya lalu langsung mengayunkannya kepada Saksi sehingga Saksi langsung menghindar mundur lalu Saksi langsung terjatuh dan jari kelingking sebelah kiri saksi mengenai duri dan mengalami luka akibat tertusuk duri dan berdarah lalu Terdakwa mengambil pisau dengan tangan kirinya dan mengayunkan tangan kanan dengan parang dan tangan kiri yang memegang pisau diarahkan kepada Saksi lalu Saksi menghindar dengan berlari mundur dan Terdakwa mengatakan "kubunuh kau nanti" lalu Saksi Anggiat Sianturi, Saksi Hermansyah, dan Saksi Puleseng Sitorus berupaya membantu dengan mengelilingi Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa tetap mengayunkan kedua tangannya berulang kali sehingga Saksi Anggiat Sianturi, Saksi Hermansyah dan Saksi Puleseng Sitorus tidak berani mendekat karena takut terkena parang dan pisau yang ada di tangan Terdakwa lalu Saksi Puleseng Sitorus mengatakan "masukkan parangmu" namun Terdakwa tidak mau mendengarkan dan tetap mengayunkan parang yang ada di tangan kanan dan pisau yang ada di tangan kirinya sambil mengejar Saksi setelah berlangsung sekitar 30 menit Terdakwa menuju ke sepeda motornya dengan tetap mengayunkan kedua tangannya namun Saksi bersama Saksi Hermansyah, Saksi Puleseng Sitorus, dan Saksi Anggiat



Sianturi tetap mendekat namun tidak berani mengamankannya sehingga Terdakwa berhasil melarikan diri dengan temannya sambil mengatakan “kalo jumpa kau angga ku bunuh kau” dengan membawa sepeda motor dan berondolan yang ada di dalam goni plastik dan membawa parang dan pisau yang ada di tangannya lalu Saksi terdiam dengan ucapannya dan tidak melakukan pengejaran kembali;

- Bahwa selanjutnya Saksi Anggiat Sianturi melaporkan kejadian tersebut via telepon kepada Danru An. PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam yaitu Saksi Suwarno melaporkan kejadian tersebut lalu Saksi Suwarno bertemu dengan Saksi bersama Saksi Hermansyah, Saksi Puleseng Sitorus, dan Saksi Anggiat Sianturi lalu bersama-sama melakukan pengecekan ke lokasi kejadian;

- Bahwa tidak ada barang bukti yang berhasil diamankan dari lokasi kejadian karena sudah dibawa lari oleh Terdakwa lalu Saksi Suwarno melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan PT. Gunung Melayu Batu Anam dan Saksi Suwarno diberikan Kuasa untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bandar Pulau lalu Saksi bersama-sama ke Polsek Bandar Pulau membuat laporan dan membuat Visum ke Puskesmas Aek Songsongan atas kejadian kekerasan yang telah Saksi alami;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam mengalami kerugian sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi mengalami kesakitan luka di jari kelingking sebelah kiri;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Hermansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Blok G 11 G Afd IV PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan;

- Bahwa Terdakwa bersama Darwis (dpo) mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 25 (dua puluh lima) Kg milik PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam dan Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Angga Sihombing;

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 01.45 WIB Saksi bersama Saksi Anggiat Sianturi melaksanakan patroli di Blok G 11 G AFD IV dengan mengendarai sepeda motor masing-masing



lalu dengan jarak sekitar 20 meter melihat Terdakwa bersama temannya sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit di bawah pohon kelapa sawit lalu Saksi Anggiat Sianturi langsung berhenti dan berjalan kaki mendekati dan melihat dengan jelas Terdakwa bersama temannya lalu Saksi bersama Saksi Anggiat Sianturi mundur kebelakang dan menuju jalan utama kebun lalu Saksi Anggiat Sianturi menelpon Saksi Angga Sihombing dengan mengatakan "tolong bantuan ada dua orang terdakwa sedang mengambil berondolan di dulu di blok G 11 G yang di kenali yaitu Terdakwa dan seorang laki-laki tidak di kenali identitasnya dimana Saksi dengan Saksi Anggiat Sianturi di lokasi kejadian sedang mengendap dan melihat Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit dan lalu Saksi bersama Saksi Angga Sihombing, Saksi Puleseng Sitorus, dan Saksi Anggiat Sianturi bertemu di jalan dekat simpang tiga palang untuk mengepung dan menyetop Terdakwa serta Saksi bersama Saksi Angga Sihombing, Saksi Puleseng Sitorus, dan Saksi Anggiat Sianturi akan ke sana dan bertemu disana" lalu Saksi Angga Sihombing mengatakan "ya, saya akan menelpon Saksi Puleseng Sitorus dan bersama-sama menuju ke lokasi simpang tiga palang jalan tersebut" lalu Saksi Angga Sihombing langsung menelpon Saksi Puleseng Sitorus untuk membantu Saksi Anggiat Sianturi karena ada yang mengambil berondolan buah kelapa sawit tanpa izin di di Blok G 11 G AFD IV yang diketahui oleh Saksi Anggiat Sianturi;

- Bahwa kemudian Saksi Puleseng Sitorus datang lalu Saksi Angga Sihombing bersama dengan Saksi Puleseng Sitorus menuju ke lokasi Simpang Tiga Palang dan bertemu dengan Saksi dan Saksi Anggiat Sianturi untuk melakukan penyetopan lalu terlihat sepeda motor yang dicurigai tersebut dan melihat yang mengendarai yaitu Terdakwa dengan temannya yang dibonceng tidak dikenali dengan membawa berondolan di dalam goni plastik di bagian depan kap sepeda motor lalu Saksi bersama-sama menyetopnya namun Terdakwa melaju kencang dan hampir menabrak Saksi Angga Sihombing dan Saksi Angga Sihombing menghindari sehingga Terdakwa berhasil melarikan diri lalu Saksi secara bersama-sama langsung melakukan pengejaran dari belakang Terdakwa dan memepetnya dari belakang sampai menuju ke jalan kampung;
- Bahwa setelah beberapa menit melakukan pengejaran Terdakwa berhenti dan langsung turun dari sepeda motor dan mengambil parang dengan tangan kanannya lalu langsung mengayunkannya kepada Saksi





Angga Sihombing sehingga Saksi Angga Sihombing langsung menghindar mundur lalu Saksi Angga Sihombing langsung terjatuh dan jari kelingking sebelah kiri Saksi Angga Sihombing mengenai duri dan mengalami luka akibat tertusuk duri dan berdarah lalu Terdakwa mengambil pisau dengan tangan kirinya dan mengayunkan tangan kanan dengan parang dan tangan kiri yang memegang pisau diarahkan kepada Saksi lalu Saksi menghindar dengan berlari mundur dan Terdakwa mengatakan "kubunuh kau nanti" lalu Saksi bersama Saksi Anggiat Sianturi, dan Saksi Puleseng Sitorus berupaya membantu dengan mengelilingi Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa tetap mengayunkan kedua tangannya berulang kali sehingga Saksi bersama Saksi Anggiat Sianturi dan Saksi Puleseng Sitorus tidak berani mendekat karena takut terkena parang dan pisau yang ada di tangan Terdakwa lalu Saksi Puleseng Sitorus mengatakan "masukkan parangmu" namun Terdakwa tidak mau mendengarkan dan tetap mengayunkan parang yang ada di tangan kanan dan pisau yang ada di tangan kirinya sambil mengejar Saksi setelah berlangsung sekitar 30 menit Terdakwa menuju ke sepeda motornya dengan tetap mengayunkan kedua tangannya namun Saksi bersama Saksi Angga Sihombing, Saksi Puleseng Sitorus, dan Saksi Anggiat Sianturi tetap mendekat namun tidak berani mengamankannya sehingga Terdakwa berhasil melarikan diri dengan temannya sambil mengatakan "kalo jumpa kau angga ku bunuh kau" dengan membawa sepeda motor dan berondolan yang ada di dalam goni plastik dan membawa parang dan pisau yang ada di tangannya lalu Saksi Angga Sihombing terdiam dengan ucapannya dan tidak melakukan pengejaran kembali;

- Bahwa selanjutnya Saksi Anggiat Sianturi melaporkan kejadian tersebut via telepon kepada Danru An. PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam yaitu Saksi Suwarno melaporkan kejadian tersebut lalu Saksi Suwarno bertemu dengan Saksi bersama Saksi Angga Sihombing, Saksi Puleseng Sitorus, dan Saksi Anggiat Sianturi lalu bersama-sama melakukan pengecekan ke lokasi kejadian;

- Bahwa tidak ada barang bukti yang berhasil diamankan dari lokasi kejadian karena sudah dibawa lari oleh Terdakwa lalu Saksi Suwarno melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan PT. Gunung Melayu Batu Anam dan Saksi Suwarno diberikan Kuasa untuk melaporkan



kejadian tersebut ke Polsek Bandar Pulau lalu Saksi bersama-sama ke Polsek Bandar Pulau membuat laporan dan membuat Visum ke Puskesmas Aek Songsongan atas kejadian kekerasan yang telah Saksi Angga Sihombing alami;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam mengalami kerugian sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Angga Sihombing mengalami kesakitan luka di jari kelingking sebelah kiri;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Puleseng Sitorus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Blok G 11 G Afd IV PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan;

- Bahwa Terdakwa bersama Darwis (dpo) mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 25 (dua puluh lima) Kg milik PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam dan Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Angga Sihombing;

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 01.45 WIB Saksi ditelpon oleh Saksi Angga Sihombing untuk membantu Saksi Anggiat Sianturi karena ada yang mengambil berondolan buah kelapa sawit lalu Saksi datang menemui Saksi Angga Sihombing lalu Saksi bersama Saksi Angga Sihombing menuju ke lokasi simpang tiga dan bertemu Saksi Hermansyah dan Saksi Anggiat Sianturi untuk melakukan penyetopan lalu terlihat sepeda motor yang dicurigai tersebut dan melihat yang mengendarai yaitu Terdakwa dengan temannya yang dibonceng tidak dikenali dengan membawa berondolan di dalam goni plastik di bagian depan kap sepeda motor lalu Saksi bersama-sama menyetopnya namun Terdakwa melaju kencang dan hampir menabrak Saksi Angga Sihombing dan Saksi Angga Sihombing menghindar sehingga Terdakwa berhasil melarikan diri lalu Saksi secara bersama-sama langsung melakukan pengejaran dari belakang Terdakwa dan memepetnya dari belakang sampai menuju ke jalan kampung;

- Bahwa setelah beberapa menit melakukan pengejaran Terdakwa berhenti dan langsung turun dari sepeda motor dan mengambil parang dengan tangan kanannya lalu langsung mengayunkannya kepada Saksi



Angga Sihombing sehingga Saksi Angga Sihombing langsung menghindar mundur lalu Saksi Angga Sihombing langsung terjatuh dan jari kelingking sebelah kiri Saksi Angga Sihombing mengenai duri dan mengalami luka akibat tertusuk duri dan berdarah lalu Terdakwa mengambil pisau dengan tangan kirinya dan mengayunkan tangan kanan dengan parang dan tangan kiri yang memegang pisau diarahkan kepada Saksi lalu Saksi menghindar dengan berlari mundur dan Terdakwa mengatakan "kubunuh kau nanti" lalu Saksi bersama Saksi Anggiat Sianturi, dan Saksi Puleseng Sitorus berupaya membantu dengan mengelilingi Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa tetap mengayunkan kedua tangannya berulang kali sehingga Saksi bersama Saksi Anggiat Sianturi dan Saksi Hermansyah tidak berani mendekat karena takut terkena parang dan pisau yang ada di tangan Terdakwa lalu Saksi mengatakan "masukkan parangmu" namun Terdakwa tidak mau mendengarkan dan tetap mengayunkan parang yang ada di tangan kanan dan pisau yang ada di tangan kirinya sambil mengejar Saksi setelah berlangsung sekitar 30 menit Terdakwa menuju ke sepeda motornya dengan tetap mengayunkan kedua tangannya namun Saksi bersama Saksi Angga Sihombing, Saksi Hermansyah, dan Saksi Anggiat Sianturi tetap mendekat namun tidak berani mengamankannya sehingga Terdakwa berhasil melarikan diri dengan temannya sambil mengatakan "kalo jumpa kau angga ku bunuh kau" dengan membawa sepeda motor dan berondolan yang ada di dalam goni plastik dan membawa parang dan pisau yang ada di tangannya lalu Saksi Angga Sihombing terdiam dengan ucapannya dan tidak melakukan pengejaran kembali;

- Bahwa selanjutnya Saksi Anggiat Sianturi melaporkan kejadian tersebut via telepon kepada Danru An. PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam yaitu Saksi Suwarno melaporkan kejadian tersebut lalu Saksi Suwarno bertemu dengan Saksi bersama Saksi Angga Sihombing, Saksi Hermansyah, dan Saksi Anggiat Sianturi lalu bersama-sama melakukan pengecekan ke lokasi kejadian;

- Bahwa tidak ada barang bukti yang berhasil diamankan dari lokasi kejadian karena sudah dibawa lari oleh Terdakwa lalu Saksi Suwarno melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan PT. Gunung Melayu Batu Anam dan Saksi Suwarno diberikan Kuasa untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bandar Pulau lalu Saksi bersama-sama ke



Polsek Bandar Pulau membuat laporan dan membuat Visum ke Puskesmas Aek Songsongan atas kejadian kekerasan yang telah Saksi Angga Sihombing alami;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam mengalami kerugian sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Angga Sihombing mengalami kesakitan luka di jari kelingking sebelah kiri;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Anggiat Sianturi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Blok G 11 G Afd IV PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan;

- Bahwa Terdakwa bersama Darwis (dpo) mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 25 (dua puluh lima) Kg milik PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam dan Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Angga Sihombing;

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 01.45 WIB Saksi bersama Saksi Hermansyah melaksanakan patroli di Blok G 11 G AFD IV dengan mengendarai sepeda motor masing-masing lalu dengan jarak sekitar 20 meter melihat Terdakwa bersama temannya sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit di bawah pohon kelapa sawit lalu Saksi langsung berhenti dan berjalan kaki mendekati dan melihat dengan jelas Terdakwa bersama temannya lalu Saksi bersama Saksi Hermansyah mundur kebelakang dan menuju jalan utama kebun lalu Saksi menelpon Saksi Angga Sihombing dengan mengatakan “tolong bantuan ada dua orang terdakwa sedang mengambil berondolan di dulu di blok G 11 G yang di kenali yaitu Terdakwa dan seorang laki-laki tidak di kenali identitasnya dimana Saksi dengan Saksi Hermansyah di lokasi kejadian sedang mengendap dan melihat Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit dan lalu Saksi bersama Saksi Angga Sihombing, Saksi Puleseng Sitorus, dan Saksi Hermansyah bertemu di jalan dekat simpang tiga palang untuk mengepung dan menyetop Terdakwa serta Saksi bersama Saksi Angga Sihombing, Saksi Puleseng Sitorus, dan Saksi Hermansyah akan ke sana dan bertemu disana” lalu Saksi Angga Sihombing mengatakan “ya,



saya akan menelpon Saksi Puleseng Sitorus dan bersama-sama menuju ke lokasi simpang tiga palang jalan tersebut” lalu Saksi Angga Sihombing langsung menelpon Saksi Puleseng Sitorus untuk membantu Saksi karena ada yang mengambil berondolan buah kelapa sawit tanpa izin di di Blok G 11 G AFD IV yang diketahui oleh Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi Puleseng Sitorus datang lalu Saksi Angga Sihombing bersama dengan Saksi Puleseng Sitorus menuju ke lokasi Simpang Tiga Palang dan bertemu dengan Saksi dan Saksi Hermansyah untuk melakukan penyetopan lalu terlihat sepeda motor yang dicurigai tersebut dan melihat yang mengendarai yaitu Terdakwa dengan temannya yang dibonceng tidak dikenali dengan membawa berondolan di dalam goni plastik di bagian depan kap sepeda motor lalu Saksi bersama-sama menyetopnya namun Terdakwa melaju kencang dan hampir menabrak Saksi Angga Sihombing dan Saksi Angga Sihombing menghindari sehingga Terdakwa berhasil melarikan diri lalu Saksi secara bersama-sama langsung melakukan pengejaran dari belakang Terdakwa dan memepetnya dari belakang sampai menuju ke jalan kampung;

- Bahwa setelah beberapa menit melakukan pengejaran Terdakwa berhenti dan langsung turun dari sepeda motor dan mengambil parang dengan tangan kanannya lalu langsung mengayunkannya kepada Saksi Angga Sihombing sehingga Saksi Angga Sihombing langsung menghindari mundur lalu Saksi Angga Sihombing langsung terjatuh dan jari kelingking sebelah kiri Saksi Angga Sihombing mengenai duri dan mengalami luka akibat tertusuk duri dan berdarah lalu Terdakwa mengambil pisau dengan tangan kirinya dan mengayunkan tangan kanan dengan parang dan tangan kiri yang memegang pisau diarahkan kepada Saksi Angga Sihombing lalu Saksi Angga Sihombing menghindari dengan berlari mundur dan Terdakwa mengatakan “kubunuh kau nanti” lalu Saksi bersama Saksi Anggiat Sianturi, dan Saksi Puleseng Sitorus berupaya membantu dengan mengelilingi Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa tetap mengayunkan kedua tangannya berulang kali sehingga Saksi bersama Saksi Hermansyah dan Saksi Puleseng Sitorus tidak berani mendekat karena takut terkena parang dan pisau yang ada di tangan Terdakwa lalu Saksi Puleseng Sitorus mengatakan “masukkan parangmu” namun Terdakwa tidak mau mendengarkan dan tetap mengayunkan parang yang ada di tangan kanan dan pisau yang ada di tangan kirinya sambil mengejar Saksi





Angga Sihombing setelah berlangsung sekitar 30 menit Terdakwa menuju ke sepeda motornya dengan tetap mengayunkan kedua tangannya namun Saksi bersama Saksi Angga Sihombing, Saksi Puleseng Sitorus, dan Saksi Hermansyah tetap mendekat namun tidak berani mengamankannya sehingga Terdakwa berhasil melarikan diri dengan temannya sambil mengatakan "kalo jumpa kau angga ku bunuh kau" dengan membawa sepeda motor dan berondolan yang ada di dalam goni plastik dan membawa parang dan pisau yang ada di tangannya lalu Saksi Angga Sihombing terdiam dengan ucapannya dan tidak melakukan pengejaran kembali;

- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut via telepon kepada Danru An. PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam yaitu Saksi Suwarno melaporkan kejadian tersebut lalu Saksi Suwarno bertemu dengan Saksi bersama Saksi Hermansyah, Saksi Puleseng Sitorus, dan Saksi Anggi Sihombing lalu bersama-sama melakukan pengecekan ke lokasi kejadian;

- Bahwa tidak ada barang bukti yang berhasil diamankan dari lokasi kejadian karena sudah dibawa lari oleh Terdakwa lalu Saksi Suwarno melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan PT. Gunung Melayu Batu Anam dan Saksi Suwarno diberikan Kuasa untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bandar Pulau lalu Saksi bersama-sama ke Polsek Bandar Pulau membuat laporan dan membuat Visum ke Puskesmas Aek Songsongan atas kejadian kekerasan yang telah Saksi Angga Sihombing alami;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam mengalami kerugian sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Angga Sihombing mengalami kesakitan luka di jari kelingking sebelah kiri;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Blok G 11 G Afd IV PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Terdakwa bersama Darwis (dpo) mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 25 (dua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) Kg milik PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam dan Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Angga Sihombing;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 00 25 WIB Terdakwa mengajak Darwis untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam dengan mengatakan "Wis ayo kita nyuri berondolan buah kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam nanti kalau satpam mau menangkap kita, nanti abang ancang pakai parang dan pisau biar kita enggak ditangkap nanti uang nya kau abang kasih uang rokok ya Wis" lalu Darwis menjawab "iya bang" lalu sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa membonceng Darwis dari rumah Hendrik di Dusun I, Desa Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan menuju ke Blok G 11 G Afd IV PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor bebek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat milik Hendrik sambil membawa 1 (satu) bilah parang yang sarung parang tersebut Terdakwa ikatkan dipinggang Terdakwa dan 1 (satu) bilah pisau Terdakwa kantong di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Darwis sampai Di lokasi lalu Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor yang Terdakwa kendaraai tersebut lalu Terdakwa mengutip satu persatu berondolan buah kelapa sawit yang ada di bawah pokok kelapa sawit dan memasukkannya ke dalam goni plastik hingga berhasil mengutip 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 25 Kg sedangkan Darwis hanya duduk di sepeda motor untuk melihat dan memantau orang sekitar lalu goni plastik berisikan berondolan kelapa sawit tersebut Terdakwa angkat dan letakkan di antara stang depan sepeda motor dengan tempat duduk depan sepeda motor lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor bebek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat dengan membonceng Darwis menuju ke toke sawit An. Herman di Dusun I, Desa Batu Anam, Kecamatan Rahuning;

- Bahwa setelah itu sekira pukul 02.00 WIB sewaktu Terdakwa melintas di jalan Simpang Tiga Palang areal PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam terlihat 5 (lima) orang anggota pengamanan kebun yang salah satunya Saksi Angga Sihombing menyetop Terdakwa namun Terdakwa tetap melaju kencang dan hampir menabrak Saksi Angga Sihombing dikarenakan teman Saksi Angga Sihombing yang lainnya menghindar

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 673/Pid.B/2024/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



lalu petugas keamanan kebun tersebut melakukan pengejaran dan memepet Terdakwa dari belakang sampai menuju ke jalan kampung dan beberapa menit melakukan pengejaran terhadap Terdakwa lalu Terdakwa berhenti lalu langsung turun dari sepeda motor dan mengambil parang dengan tangan kanan Terdakwa dan mengayunkannya kepada Saksi Angga Sihombing sehingga Saksi Angga Sihombing menghindar ke belakang yang mengakibatkan Saksi Angga Sihombing terjatuh sehingga jari kelingking sebelah kirinya berdarah karena mengalami luka tertusuk duri;

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil pisau dengan tangan kiri Terdakwa lalu mengayunkannya ke arah Saksi Angga Sihombing dan Saksi Angga Sihombing menghindar dengan berlari mundur lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Angga Sihombing "kubunuh kau nanti," lalu Saksi Anggiat Sianturi, Saksi Hermansyah, dan Saksi Puleseng Sitorus berupaya membantu dengan mengelilingi Terdakwa namun Terdakwa tetap mengayunkan kedua tangan Terdakwa berulang kali sehingga Saksi Anggiat Sianturi, Saksi Hermansyah, dan Saksi Puleseng Sitorus tidak berani mendekat karena takut terkena parang dan pisau yang ada di tangan Terdakwa lalu Saksi Puleseng Sitorus mengatakan kepada Terdakwa "masukkan parangmu" namun Terdakwa tidak mau mendengarkan dan tetap mengayunkan parang yang ada di tangan kanan terdakwa dan pisau yang ada di tangan kiri Terdakwa tersebut lalu mengejar Saksi Angga Sihombing;

- Bahwa selanjutnya sekitar 30 menit kemudian Terdakwa menuju ke sepeda motor dengan tetap mengayunkan kedua tangan Terdakwa namun Saksi Angga Sihombing, Saksi Anggiat Sianturi, Saksi Hermansyah dan Saksi Puleseng Sitorus tetap mendekat namun tidak berani mengamankan Terdakwa lalu Terdakwa dan Darwis berhasil melarikan diri dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Angga Sihombing "kalo jumpa kau angga, ku bunuh kau," lalu Terdakwa membawa sepeda motor dan berondolan yang ada di dalam goni plastik serta parang dan pisau yang ada di tangan Terdakwa lalu Saksi Angga Sihombing bersama Saksi Anggiat Sianturi, Saksi Hermansyah, dan Saksi Puleseng Sitorus terdiam dengan ucapan Terdakwa dan tidak melakukan pengejaran kembali lalu sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa sampai di rumah toke sawit An. Herman di Dusun I, Desa Batu Anam, Kecamatan Rahuning dan Terdakwa mengatakan "1 (satu) buah goni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 25 kg milik PT Gunung Melayu Kebun Batu Anam yang telah terdakwa curi,”;

- Bahwa selanjutnya Herman tetap saja mau menimbang nya dengan berat 25 kg lalu Terdakwa menerima uang Rp.36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) lalu Terdakwa memberi Darwis Rp.16.000,00 (enam belas ribu rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi ke Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dan tiba pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa diamankan oleh Personil Polsek Tandun lalu pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Personil Polsek Bandar Pulau di Polsek Tandun dan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa membawa Personil Polsek Bandar Pulau ke Dsn I Desa Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor bebek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat dan 1 (satu) bilah parang untuk diserahkan kepada Personil Polsek Bandar Pulau lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bandar Pulau guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau *a de charge*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor bebek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat
- 1 (satu) bilah parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Blok G 11 G Afd IV PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Terdakwa bersama Darwis (dpo) mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 25 (dua puluh lima) Kg milik PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam dan Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Angga Sihombing;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 00 25 WIB Terdakwa mengajak Darwis untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam dengan mengatakan "Wis ayo kita nyuri berondolan buah kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam nanti kalau satpam mau menangkap kita, nanti abang ancam pakai parang dan pisau biar kita enggak ditangkap nanti uang nya kau abang kasih uang rokok ya Wis" lalu Darwis menjawab "iya bang" lalu sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa membonceng Darwis dari rumah Hendrik di Dusun I, Desa Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan menuju ke Blok G 11 G Afd IV PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor bebek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat milik Hendrik sambil membawa 1 (satu) bilah parang yang sarung parang tersebut Terdakwa ikatkan dipinggang Terdakwa dan 1 (satu) bilah pisau Terdakwa kantong di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Darwis sampai Di lokasi lalu Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor yang Terdakwa kendaraai tersebut lalu Terdakwa mengutip satu persatu berondolan buah kelapa sawit yang ada di bawah pokok kelapa sawit dan memasukkannya ke dalam goni plastik hingga berhasil mengutip 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 25 Kg sedangkan Darwis hanya duduk di sepeda motor untuk melihat dan memantau orang sekitar lalu goni plastik berisikan berondolan kelapa sawit tersebut Terdakwa angkat dan letakkan di antara stang depan sepeda motor dengan tempat duduk depan sepeda motor lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor bebek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat dengan membonceng Darwis menuju ke toke sawit An. Herman di Dusun I, Desa Batu Anam, Kecamatan Rahuning;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 02.00 WIB sewaktu Terdakwa melintas di jalan Simpang Tiga Palang areal PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam terlihat 5 (lima) orang anggota pengamanan kebun yang salah satunya Saksi Angga Sihombing menyetop Terdakwa namun Terdakwa tetap melaju kencang dan hampir menabrak Saksi Angga Sihombing dikarenakan teman Saksi Angga Sihombing yang lainnya menghindar lalu petugas keamanan kebun tersebut melakukan pengejaran dan memepet Terdakwa dari belakang sampai menuju ke jalan kampung dan

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 673/Pid.B/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





beberapa menit melakukan pengejaran terhadap Terdakwa lalu Terdakwa berhenti lalu langsung turun dari sepeda motor dan mengambil parang dengan tangan kanan Terdakwa dan mengayunkannya kepada Saksi Angga Sihombing sehingga Saksi Angga Sihombing menghindar ke belakang yang mengakibatkan Saksi Angga Sihombing terjatuh sehingga jari kelingking sebelah kirinya berdarah karena mengalami luka tertusuk duri;

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil pisau dengan tangan kiri Terdakwa lalu mengayunkannya ke arah Saksi Angga Sihombing dan Saksi Angga Sihombing menghindar dengan berlari mundur lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Angga Sihombing "kubunuh kau nanti," lalu Saksi Anggiat Sianturi, Saksi Hermansyah, dan Saksi Puleseng Sitorus berupaya membantu dengan mengelilingi Terdakwa namun Terdakwa tetap mengayunkan kedua tangan Terdakwa berulang kali sehingga Saksi Anggiat Sianturi, Saksi Hermansyah, dan Saksi Puleseng Sitorus tidak berani mendekat karena takut terkena parang dan pisau yang ada di tangan Terdakwa lalu Saksi Puleseng Sitorus mengatakan kepada Terdakwa "masukkan parangmu" namun Terdakwa tidak mau mendengarkan dan tetap mengayunkan parang yang ada di tangan kanan terdakwa dan pisau yang ada di tangan kiri Terdakwa tersebut lalu mengejar Saksi Angga Sihombing;

- Bahwa selanjutnya sekitar 30 menit kemudian Terdakwa menuju ke sepeda motor dengan tetap mengayunkan kedua tangan Terdakwa namun Saksi Angga Sihombing, Saksi Anggiat Sianturi, Saksi Hermansyah dan Saksi Puleseng Sitorus tetap mendekat namun tidak berani mengamankan Terdakwa lalu Terdakwa dan Darwis berhasil melarikan diri dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Angga Sihombing "kalo jumpa kau angga, ku bunuh kau," lalu Terdakwa membawa sepeda motor dan berondolan yang ada di dalam goni plastik serta parang dan pisau yang ada di tangan Terdakwa lalu Saksi Angga Sihombing bersama Saksi Anggiat Sianturi, Saksi Hermansyah, dan Saksi Puleseng Sitorus terdiam dengan ucapan Terdakwa dan tidak melakukan pengejaran kembali lalu sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa sampai di rumah toke sawit An. Herman di Dusun I, Desa Batu Anam, Kecamatan Rahuning dan Terdakwa mengatakan "1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 25 kg milik PT Gunung Melayu Kebun Batu Anam yang telah terdakwa curi,";



- Bahwa selanjutnya Herman tetap saja mau menimbang nya dengan berat 25 kg lalu Terdakwa menerima uang Rp.36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) lalu Terdakwa memberi Darwis Rp.16.000,00 (enam belas ribu rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi ke Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dan tiba pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa diamankan oleh Personil Polsek Tandun lalu pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Personil Polsek Bandar Pulau di Polsek Tandun dan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa membawa Personil Polsek Bandar Pulau ke Dsn I Desa Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor bebek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat dan 1 (satu) bilah parang untuk diserahkan kepada Personil Polsek Bandar Pulau lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bandar Pulau guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam mengalami kerugian sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Angga Sihombing mengalami kesakitan luka di jari kelingking sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Rahmat Efendi Rambe yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad.2.Unsur Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tidak Sah" adalah Menurut Hukum atau Peraturan (Undang-Undang) yang berlaku sebaliknya apabila tidak menurut hukum atau peraturan (Undang-Undang) yang berlaku adalah dikatakan "Tidak Sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Blok G 11 G Afd IV PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Darwis (dpo) mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 25 (dua puluh lima) Kg milik PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam dan Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Angga Sihombing;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 00 25 WIB Terdakwa mengajak Darwis untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam dengan mengatakan "Wis ayo kita nyuri berondolan buah kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam nanti kalau satpam mau menangkap kita, nanti abang ancam pakai parang dan pisau biar kita enggak ditangkap nanti uang nya kau abang kasih uang rokok ya Wis" lalu Darwis menjawab "iya bang" lalu sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa membonceng Darwis dari rumah Hendrik di Dusun I, Desa Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan menuju ke Blok G 11 G Afd IV PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor bebek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat milik Hendrik sambil membawa 1 (satu) bilah parang yang sarung parang



tersebut Terdakwa ikatkan dipinggang Terdakwa dan 1 (satu) bilah pisau Terdakwa kantong di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Darwis sampai Di lokasi lalu Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai tersebut lalu Terdakwa mengutip satu persatu berondolan buah kelapa sawit yang ada di bawah pokok kelapa sawit dan memasukkannya ke dalam goni plastik hingga berhasil mengutip 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 25 Kg sedangkan Darwis hanya duduk di sepeda motor untuk melihat dan memantau orang sekitar lalu goni plastik berisikan berondolan kelapa sawit tersebut Terdakwa angkat dan letakkan di antara stang depan sepeda motor dengan tempat duduk depan sepeda motor lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor bebek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat dengan membonceng Darwis menuju ke toke sawit An. Herman di Dusun I, Desa Batu Anam, Kecamatan Rahuning;

Menimbang, bahwa setelah itu sekira pukul 02.00 WIB sewaktu Terdakwa melintas di jalan Simpang Tiga Palang areal PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam terlihat 5 (lima) orang anggota pengamanan kebun yang salah satunya Saksi Angga Sihombing menyetop Terdakwa namun Terdakwa tetap melaju kencang dan hampir menabrak Saksi Angga Sihombing dikarenakan teman Saksi Angga Sihombing yang lainnya menghindar lalu petugas keamanan kebun tersebut melakukan pengejaran dan memepet Terdakwa dari belakang sampai menuju ke jalan kampung dan beberapa menit melakukan pengejaran terhadap Terdakwa lalu Terdakwa berhenti lalu langsung turun dari sepeda motor dan mengambil parang dengan tangan kanan Terdakwa dan mengayunkannya kepada Saksi Angga Sihombing sehingga Saksi Angga Sihombing menghindar ke belakang yang mengakibatkan Saksi Angga Sihombing terjatuh sehingga jari kelingking sebelah kirinya berdarah karena mengalami luka tertusuk duri;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil pisau dengan tangan kiri Terdakwa lalu mengayunkannya ke arah Saksi Angga Sihombing dan Saksi Angga Sihombing menghindar dengan berlari mundur lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Angga Sihombing "kubunuh kau nanti," lalu Saksi Anggiat Sianturi, Saksi Hermansyah, dan Saksi Puleseng Sitorus berupaya membantu dengan mengelilingi Terdakwa namun Terdakwa tetap mengayunkan kedua tangan Terdakwa berulang kali sehingga Saksi Anggiat Sianturi, Saksi Hermansyah, dan Saksi Puleseng Sitorus tidak berani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekat karena takut terkena parang dan pisau yang ada di tangan Terdakwa lalu Saksi Puleseng Sitorus mengatakan kepada Terdakwa "masukkan parangmu" namun Terdakwa tidak mau mendengarkan dan tetap mengayunkan parang yang ada di tangan kanan terdakwa dan pisau yang ada di tangan kiri Terdakwa tersebut lalu mengejar Saksi Angga Sihombing;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar 30 menit kemudian Terdakwa menuju ke sepeda motor dengan tetap mengayunkan kedua tangan Terdakwa namun Saksi Angga Sihombing, Saksi Anggiat Sianturi, Saksi Hermansyah dan Saksi Puleseng Sitorus tetap mendekat namun tidak berani mengamankan Terdakwa lalu Terdakwa dan Darwis berhasil melarikan diri dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Angga Sihombing "kalo jumpa kau angga, ku bunuh kau," lalu Terdakwa membawa sepeda motor dan berondolan yang ada di dalam goni plastik serta parang dan pisau yang ada di tangan Terdakwa lalu Saksi Angga Sihombing bersama Saksi Anggiat Sianturi, Saksi Hermansyah, dan Saksi Puleseng Sitorus terdiam dengan ucapan Terdakwa dan tidak melakukan pengejaran kembali lalu sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa sampai di rumah toke sawit An. Herman di Dusun I, Desa Batu Anam, Kecamatan Rahuning dan Terdakwa mengatakan "1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 25 kg milik PT Gunung Melayu Kebun Batu Anam yang telah terdakwa curi,";

Menimbang, bahwa selanjutnya Herman tetap saja mau menimbang nya dengan berat 25 kg lalu Terdakwa menerima uang Rp.36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) lalu Terdakwa memberi Darwis Rp.16.000,00 (enam belas ribu rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi ke Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dan tiba pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa diamankan oleh Personil Polsek Tandun lalu pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Personil Polsek Bandar Pulau di Polsek Tandun dan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa membawa Personil Polsek Bandar Pulau ke Dsn I Desa Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor bebek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat dan 1 (satu) bilah parang untuk diserahkan kepada Personil Polsek Bandar Pulau lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bandar Pulau guna proses lebih lanjut;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 673/Pid.B/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam mengalami kerugian sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Angga Sihombing mengalami kesakitan luka di jari kelingking sebelah kiri, dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.3 Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur "penyertaan" (*deelneming*), sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang "kualitas dan kualifikasi bentuk penyertaan" yaitu yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini pelaku disyaratkan lebih dari seorang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu yang mana masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dari perbuatannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Blok G 11 G Afd IV PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Darwis (dpo) mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 25 (dua puluh lima) Kg milik PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam dan Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Angga Sihombing;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 00 25 WIB Terdakwa mengajak Darwis untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam dengan mengatakan "Wis ayo kita nyuri berondolan buah kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam nanti kalau satpam mau nangkap kita, nanti abang ancam pakai parang dan pisau biar kita enggak ditangkap nanti uang nya kau abang kasih uang rokok ya Wis" lalu Darwis menjawab "iya bang" lalu sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa membonceng Darwis dari rumah Hendrik di Dusun I, Desa Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan menuju ke Blok G 11 G Afd IV PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan dengan mengendarai 1

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 673/Pid.B/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit Sepeda motor bebek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat milik Hendrik sambil membawa 1 (satu) bilah parang yang sarung parang tersebut Terdakwa ikatkan dipinggang Terdakwa dan 1 (satu) bilah pisau Terdakwa kantong di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Darwis sampai Di lokasi lalu Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor yang Terdakwa kendaraai tersebut lalu Terdakwa mengutip satu persatu berondolan buah kelapa sawit yang ada di bawah pokok kelapa sawit dan memasukkannya ke dalam goni plastik hingga berhasil mengutip 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 25 Kg sedangkan Darwis hanya duduk di sepeda motor untuk melihat dan memantau orang sekitar lalu goni plastik berisikan berondolan kelapa sawit tersebut Terdakwa angkat dan letakkan di antara stang depan sepeda motor dengan tempat duduk depan sepeda motor lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor bebek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat dengan membonceng Darwis menuju ke toke sawit An. Herman di Dusun I, Desa Batu Anam, Kecamatan Rahuning;

Menimbang, bahwa setelah itu sekira pukul 02.00 WIB sewaktu Terdakwa melintas di jalan Simpang Tiga Palang areal PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam terlihat 5 (lima) orang anggota pengamanan kebun yang salah satunya Saksi Angga Sihombing menyetop Terdakwa namun Terdakwa tetap melaju kencang dan hampir menabrak Saksi Angga Sihombing dikarenakan teman Saksi Angga Sihombing yang lainnya menghindar lalu petugas keamanan kebun tersebut melakukan pengejaran dan memepet Terdakwa dari belakang sampai menuju ke jalan kampung dan beberapa menit melakukan pengejaran terhadap Terdakwa lalu Terdakwa berhenti lalu langsung turun dari sepeda motor dan mengambil parang dengan tangan kanan Terdakwa dan mengayunkannya kepada Saksi Angga Sihombing sehingga Saksi Angga Sihombing menghindar ke belakang yang mengakibatkan Saksi Angga Sihombing terjatuh sehingga jari kelingking sebelah kirinya berdarah karena mengalami luka tertusuk duri;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil pisau dengan tangan kiri Terdakwa lalu mengayunkannya ke arah Saksi Angga Sihombing dan Saksi Angga Sihombing menghindar dengan berlari mundur lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Angga Sihombing "kubunuh kau nanti," lalu Saksi Anggiat Sianturi, Saksi Hermansyah, dan Saksi Puleseng Sitorus berupaya membantu dengan mengelilingi Terdakwa namun Terdakwa tetap



mengayunkan kedua tangan Terdakwa berulang kali sehingga Saksi Anggiat Sianturi, Saksi Hermansyah, dan Saksi Puleseng Sitorus tidak berani mendekat karena takut terkena parang dan pisau yang ada di tangan Terdakwa lalu Saksi Puleseng Sitorus mengatakan kepada TERDAKWA "masukkan parangmu" namun Terdakwa tidak mau mendengarkan dan tetap mengayunkan parang yang ada di tangan kanan terdakwa dan pisau yang ada di tangan kiri Terdakwa tersebut lalu mengejar Saksi Angga Sihombing, dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama Darwis (dpo) adalah kualifikasi perbuatan turut serta melakukan (*medepleger*) artinya secara bersama-sama melakukan pencurian dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
3. Dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, atau dengan ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Rahmat Efendi Rambe yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Blok G 11 G Afd IV PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Darwis (dpo) mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 25 (dua puluh lima) Kg milik PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam dan Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Angga Sihombing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Herman tetap saja mau menimbang nya dengan berat 25 kg lalu Terdakwa menerima uang Rp.36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) lalu Terdakwa memberi Darwis Rp.16.000,00 (enam belas ribu rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi ke Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dan tiba pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa diamankan oleh Personil Polsek Tandun lalu pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Personil Polsek Bandar Pulau di Polsek Tandun dan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa membawa Personil Polsek Bandar Pulau ke Dsn I Desa Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor bebek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat dan 1 (satu) bilah parang untuk diserahkan kepada Personil Polsek Bandar Pulau lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bandar Pulau guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam mengalami kerugian sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Angga Sihombing mengalami kesakitan luka di jari kelingking sebelah kiri, dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 673/Pid.B/2024/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Ad.3. Dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, atau dengan ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan “melakukan kekerasan” dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dipersamakan juga dengan “melakukan kekerasan” adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun;

Menimbang, bahwa di samping definisi kekerasan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “kekerasan” juga meliputi tindakan kekerasan yang bersifat kekerasan secara psikis (kejiwaan). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 522 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian yuridis “kekerasan” atau “ancaman kekerasan memaksa orang lain” harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), namun termasuk pula kekerasan kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Dengan demikian paksaan kejiwaan tersebut, sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Blok G 11 G Afd IV PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Darwis (dpo) mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 25 (dua puluh lima) Kg milik PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam dan Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Angga Sihombing;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 00 25 WIB Terdakwa mengajak Darwis untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Wis ayo kita nyuri berondolan buah kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam nanti kalau satpam mau menangkap kita, nanti abang ancam pakai parang dan pisau biar kita enggak ditangkap nanti uang nya kau abang kasih uang rokok ya Wis" lalu Darwis menjawab "iya bang" lalu sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa membonceng Darwis dari rumah Hendrik di Dusun I, Desa Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan menuju ke Blok G 11 G Afd IV PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor bebek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat milik Hendrik sambil membawa 1 (satu) bilah parang yang sarung parang tersebut Terdakwa ikatkan dipinggang Terdakwa dan 1 (satu) bilah pisau Terdakwa kantong di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Darwis sampai Di lokasi lalu Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai tersebut lalu Terdakwa mengutip satu persatu berondolan buah kelapa sawit yang ada di bawah pokok kelapa sawit dan memasukkannya ke dalam goni plastik hingga berhasil mengutip 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 25 Kg sedangkan Darwis hanya duduk di sepeda motor untuk melihat dan memantau orang sekitar lalu goni plastik berisikan berondolan kelapa sawit tersebut Terdakwa angkat dan letakkan di antara stang depan sepeda motor dengan tempat duduk depan sepeda motor lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor bebek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat dengan membonceng Darwis menuju ke toke sawit An. Herman di Dusun I, Desa Batu Anam, Kecamatan Rahuning;

Menimbang, bahwa setelah itu sekira pukul 02.00 WIB sewaktu Terdakwa melintas di jalan Simpang Tiga Palang areal PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam terlihat 5 (lima) orang anggota pengamanan kebun yang salah satunya Saksi Angga Sihombing menyetop Terdakwa namun Terdakwa tetap melaju kencang dan hampir menabrak Saksi Angga Sihombing dikarenakan teman Saksi Angga Sihombing yang lainnya menghindar lalu petugas keamanan kebun tersebut melakukan pengejaran dan memepet Terdakwa dari belakang sampai menuju ke jalan kampung dan beberapa menit melakukan pengejaran terhadap Terdakwa lalu Terdakwa berhenti lalu langsung turun dari sepeda motor dan mengambil parang dengan tangan kanan Terdakwa dan mengayunkannya kepada Saksi Angga Sihombing sehingga Saksi Angga Sihombing menghindar ke belakang yang



mengakibatkan Saksi Angga Sihombing terjatuh sehingga jari kelingking sebelah kirinya berdarah karena mengalami luka tertusuk duri;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil pisau dengan tangan kiri Terdakwa lalu mengayunkannya ke arah Saksi Angga Sihombing dan Saksi Angga Sihombing menghindari dengan berlari mundur lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Angga Sihombing "kubunuh kau nanti," lalu Saksi Anggiat Sianturi, Saksi Hermansyah, dan Saksi Puleseng Sitorus berupaya membantu dengan mengelilingi Terdakwa namun Terdakwa tetap mengayunkan kedua tangan Terdakwa berulang kali sehingga Saksi Anggiat Sianturi, Saksi Hermansyah, dan Saksi Puleseng Sitorus tidak berani mendekat karena takut terkena parang dan pisau yang ada di tangan Terdakwa lalu Saksi Puleseng Sitorus mengatakan kepada Terdakwa "masukkan parangmu" namun Terdakwa tidak mau mendengarkan dan tetap mengayunkan parang yang ada di tangan kanan terdakwa dan pisau yang ada di tangan kiri Terdakwa tersebut lalu mengejar Saksi Angga Sihombing;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar 30 menit kemudian Terdakwa menuju ke sepeda motor dengan tetap mengayunkan kedua tangan Terdakwa namun Saksi Angga Sihombing, Saksi Anggiat Sianturi, Saksi Hermansyah dan Saksi Puleseng Sitorus tetap mendekat namun tidak berani mengamankan Terdakwa lalu Terdakwa dan Darwis berhasil melarikan diri dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Angga Sihombing "kalo jumpa kau angga, ku bunuh kau," lalu Terdakwa membawa sepeda motor dan berondolan yang ada di dalam goni plastik serta parang dan pisau yang ada di tangan Terdakwa lalu Saksi Angga Sihombing bersama Saksi Anggiat Sianturi, Saksi Hermansyah, dan Saksi Puleseng Sitorus terdiam dengan ucapan Terdakwa dan tidak melakukan pengejaran kembali lalu sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa sampai di rumah toke sawit An. Herman di Dusun I, Desa Batu Anam, Kecamatan Rahuning dan Terdakwa mengatakan "1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 25 kg milik PT Gunung Melayu Kebun Batu Anam yang telah terdakwa curi,";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, atau dengan ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Pasal 335 Ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah memungut hasil perkebunan dan pengancaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar 1 (satu) unit sepeda motor bebek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat yang merupakan hasil dari kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut harus seluruhnya masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan PT. Gunung Melayu Kebun Batu Anam mengalami kerugian materi;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 673/Pid.B/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Efendi Rambe tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak memungut hasil perkebunan dan pengancaman", sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor bebek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bilah parang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami Dr. Tetty Siskha, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua Antoni Trivolta, S.H., dan Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Asmah Laili Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri Agus Tri Ichwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Antoni Trivolta, S.H.

Dr. Tetty Siskha, SH., MH.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

Asmah Laili Siregar, S.H.